



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
 - b. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 September 2018 telah menyetujui penggantian Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peserta Pemilu adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

11. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disingkat PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
12. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah putusan mengenai PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
13. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
14. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
15. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah pejabat yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan di Mahkamah Konstitusi.
16. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitera.
17. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU.
18. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku elektronik/laman yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan yang dicatat secara elektronik (e-BRPK).
19. Akta Registrasi Perkara Konstitusi selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam BRPK yang disertai lampiran.
20. Akta Pengajuan Jawaban Termohon yang selanjutnya disingkat APJT adalah akta yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Jawaban

Termohon yang diajukan Termohon dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Termohon dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan dokumen lainnya.

21. Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait yang selanjutnya disingkat APKPT adalah akta yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan Pihak Terkait yang diajukan Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Pihak Terkait.
22. Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu yang selanjutnya disingkat APKB adalah akta yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan yang diajukan oleh Bawaslu yang berisi informasi mengenai Bawaslu, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Bawaslu.
23. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Laman Mahkamah Konstitusi adalah www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.id.

BAB II
PARA PIHAK DAN OBJEK

Bagian Kesatu
Para Pihak

Pasal 2

Para pihak dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait, dan pendamping.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 6

- (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pasal 7

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (*online*) paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.

- (2) Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden;
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung Permohonan dan daftar alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disertai dengan salinan Permohonan serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara *online*, Permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (3) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan materi Permohonan antara dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen tertulis.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Panitera mencatat Permohonan dalam BRPK.
- (2) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Panitera mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.
- (4) Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
- (5) Jadwal hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dan diakses melalui laman Mahkamah Konstitusi.

Pasal 11

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon atau kuasa hukum paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.

Pasal 12

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Pihak Terkait paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait dan pemberitahuan hari sidang pertama.

Pasal 13

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Bawaslu dan pemberitahuan hari sidang pertama.

Pasal 14

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas Permohonan.
- (4) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam BRPK, Mahkamah menerbitkan Ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

Bagian Kedua
Jawaban Termohon

Pasal 15

- (1) Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Termohon.
- (3) Dalam hal pengajuan Jawaban Termohon dikuasakan kepada kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum.
- (4) Jawaban Termohon diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pasal 16

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar;
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 17

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan salinan Jawaban Termohon dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen tertulis.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Jawaban Termohon diajukan secara *online*, Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (4) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan materi Jawaban Termohon antara dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen tertulis.

Bagian Ketiga
Keterangan Pihak Terkait

Pasal 19

- (1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan Keterangan Pihak Terkait paling lama 1 (satu) hari setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Dalam hal penyampaian Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Pasal 20

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Terkait.
- (2) Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum.
- (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pasal 21

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta pokok Permohonan;
 - d. *petitum* memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar.

- (2) Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 22

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait serta daftar alat bukti dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan salinan Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan Pihak Terkait dalam dokumen tertulis.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait diajukan secara *online*, Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (4) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dibubuhi tanda tangan Pihak Terkait atau kuasa hukum.

- (5) Dalam hal terdapat perbedaan materi Keterangan Pihak Terkait antara dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen tertulis.

Bagian Keempat **Keterangan Bawaslu**

Pasal 24

Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah.

Pasal 25

- (1) Keterangan Bawaslu diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal pengajuan Keterangan Bawaslu dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Bawaslu disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pasal 26

- (1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Pelaksanaan pengawasan;

2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
 3. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
 4. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok Permohonan.
- (2) Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
 - (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Bawaslu atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - a. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 27

- (1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disertai dengan salinan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan salinan Keterangan Bawaslu dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen tertulis.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKB kepada Bawaslu atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Keterangan Bawaslu diajukan secara *online*, Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (2) Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.
- (3) Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan materi Keterangan Bawaslu antara dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen tertulis.

BAB IV

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pemeriksaan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.

- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta pengesahan alat bukti Pemohon.

Pasal 32

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 33

Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat mengajukan perbaikan jawaban atau keterangan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari sebelum Pemeriksaan Persidangan.

Bagian Ketiga **Pemeriksaan Persidangan**

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memeriksa Permohonan Pemohon;
 - b. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
 - c. mengesahkan alat bukti.
 - d. memeriksa alat bukti tertulis;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. mendengarkan keterangan ahli;

g. memeriksa alat bukti lain;

h. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Pasal 35

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 37

Alat bukti berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. keterangan pihak lain;
- f. alat bukti lain; dan/atau
- g. petunjuk.

Pasal 38

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, berupa:

- a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - b. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya;
 - c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya;
 - d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - 3) KPU/KIP kabupaten/kota;
 - 4) KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - 5) KPU;
 - e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. Dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan kepada Mahkamah.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 39

Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b disampaikan dalam persidangan.

Pasal 40

- (1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c adalah:
- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait;
 - b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan

c. saksi lain.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (3) Mahkamah dapat memanggil saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan saksi lain untuk didengar keterangannya.

Pasal 41

- (1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

Mahkamah dapat membatasi jumlah saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Pasal 43

Alat bukti berupa keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

Pasal 44

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 45

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain.

Pasal 46

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas sumpah dan dipandu oleh Hakim.

Bagian Kelima Keterangan Pihak Lain

Pasal 47

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

Bagian Keenam Persidangan Jarak Jauh

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*.
- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.

BAB V PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

Pasal 50

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

Bagian Kedua

Pengambilan Putusan Mahkamah

Pasal 51

- (1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.
- (2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua RPH menentukan.
- (5) Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan.

Bagian Ketiga

Amar Putusan Mahkamah

Pasal 52

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.
- b. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau
- c. Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.

Bagian Keempat
Putusan Sela

Pasal 53

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.
- (3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Bagian Kelima
Ketetapan

Pasal 54

- (1) Mahkamah mengeluarkan Ketetapan dalam hal:
 - a. Pemohon menarik kembali Permohonan; atau
 - b. Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.
- (2) Amar Ketetapan Mahkamah menyatakan:
 - a. Amar Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbunyi, “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”.
 - b. Amar Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi, “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

Bagian Keenam
Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah

Pasal 55

- (1) Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (2) Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah,

dan Bawaslu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan.

- (3) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditentukan lebih lanjut dalam RPH.
- (2) Mahkamah dapat menyampaikan dokumen terkait perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah kepada para pihak dan para pemberi keterangan yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2018
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

TTD
ANWAR USMAN